




PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA
SEKOLAH SWASTA DAN SISWA BERPRESTASI PADA SEKOLAH NEGERI
MAUPUN SWASTA DI KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2009



PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA
SEKOLAH SWASTA DAN SISWA BERPRESTASI PADA SEKOLAH NEGERI
MAUPUN SWASTA DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan pemberian bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi akademik pada sekolah negeri serta siswa yang berprestasi di bidang lainnya di Kota Sorong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pemberian Bea Siswa kepada Siswa yang Tidak Mampu pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi pada Sekolah Negeri maupun Swasta di Kota Sorong;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA SEKOLAH SWASTA DAN SISWA BERPRESTASI PADA SEKOLAH NEGERI MAUPUN SWASTA DI KOTA SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong
7. Prestasi akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam ujian akhir nasional.
8. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
9. Bea siswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar sebagai bantuan biaya belajar.
10. Siswa tidak mampu adalah siswa yang terlahir dari keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta berfungsi untuk membantu meringankan beban orang tua / wali murid.
- (2) Pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi untuk mendorong aktivitas dan kreativitas siswa.

Pasal 3

Pemberian bea siswa bertujuan untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BEA SISWA

Pasal 4

Pihak sekolah berwenang mengadakan seleksi kepada calon penerima bea siswa berdasarkan kepada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemberian bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi akademik maupun non akademik diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur besaran bea siswa yang jumlahnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD.
- (3) Anggaran untuk pemberian bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada APBD.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 17 - 9 - 2009

WALIKOTA SORONG,
CAP/ TTD

Drs. J.A. JUMAME, MM.

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 17 - 9 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP / TTD

Drs. HENDRIK MOMOT YOUWE, M.Si